



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMAAN JALAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi jalan di Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan penamaan jalan-jalan dan Gedung Pemerintah Daerah di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa penamaan jalan dan gedung Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam rangka penataan administrasi jalan dan aset di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan dan Gedung Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENAMAAN JALAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah Dinas yang memiliki fungsi di bidang penyelenggaraan perhubungan darat.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer strategis nasional.
9. Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer strategis provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
11. Jalan Desa adalah merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa terdiri dari Jalan Desa, Jalan Lingkungan dan Jalan Gang.
12. Nama Jalan adalah identitas yang memberikan informasi jalan.
13. Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Gedung adalah bangunan dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penamaan Jalan dan Gedung dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan Jalan dan Gedung yang ada.
- (2) Tujuan Penamaan Jalan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. memudahkan memperoleh informasi alamat dan tempat bagi masyarakat yang berkepentingan;

- b. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
- c. melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
- d. tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik Daerah.

BAB III PENAMAAN JALAN

Bagian Kesatu Status dan Penetapan

Pasal 3

- (1) Status jalan dikelompokkan atas:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten; dan
 - d. jalan desa.
- (2) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan.
- (3) Bupati menetapkan Nama Jalan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (4) Dalam menetapkan Nama Jalan pada Status Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penetapan Nama Jalan pada Status Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penetapan Nama Jalan pada Status Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Dinas berkoordinasi dengan masyarakat dan/atau Pemerintah Desa setempat.

Pasal 4

Penetapan Nama Jalan oleh Bupati sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 dilakukan Pembakuan Rupa Bumi.

Bagian Kedua Usulan Nama Jalan

Pasal 5

Nama Jalan di Daerah diambil dari:

- a. nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. nama tokoh kerajaan, nama kerajaan, nama tempat atau wilayah;
- c. nama-nama flora, fauna, dan pulau-pulau di Indonesia; dan
- d. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma yang

bersifat kedaerahan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 6

Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:

- a. nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
- b. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
- c. nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

Pasal 7

- (1) Pengusulan Nama Jalan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah desa;
 - c. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa; dan
 - d. perusahaan pengembang bagi jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
- (2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan Pembentukan Tim Penamaan Jalan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan dan Pembentukan Tim Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Papan Nama Jalan

Pasal 8

- (1) Dinas berkewajiban melakukan pemasangan Papan Nama Jalan.
- (2) Papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. nama jalan dengan huruf kapital latin;
 - b. huruf arab; dan
 - c. kode pos dan status jalan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengembang Jalan dapat melakukan pemasangan papan Nama Jalan yang dibangunnya setelah Bupati menetapkan Nama Jalan.
- (2) Pemasangan Papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan arahan Dinas.
- (3) Arahan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait penentuan titik penempatan, warna, bahan, ukuran dan tinggi Papan Nama Jalan.
- (4) Papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumbangan pengembang Jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Nama Jalan Pada Jalan Khusus

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Nama Jalan pada Jalan Khusus.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jalan Khusus yang termasuk dalam Rencana Jaringan Jalan Pemerintah Daerah atau hasil penyerahan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Usulan penetapan Nama Jalan pada Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh pihak pemilik/pembangun jalan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Bupati menyetujui usulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan Nama Jalan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. usulan Nama Jalan merupakan nama tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat yang ada di Desa setempat atau Nama Jalan yang sudah disetujui oleh masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Nama Jalan pada Jalan Khusus yang tidak termasuk ke dalam Rencana Jaringan Jalan Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, agama, sosial dan adat istiadat masyarakat.

Bagian Keempat
Perubahan Nama Jalan

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menetapkan perubahan Nama Jalan.
- (2) Perubahan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan sosial, hukum dan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Perubahan Nama Jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENAMAAN GEDUNG

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Nama Gedung, meliputi:
 - a. rumah sakit umum daerah;
 - b. monumen/prasasti daerah;
 - c. gelanggang dan stadion olah raga daerah/stadion mini;
 - d. perpustakaan umum/arsip daerah;
 - e. auditorium/balai pertemuan;
 - f. tempat perniagaan/galeri/pasar modern;
 - g. pementasan atraksi dan seni budaya;
 - h. balai-balai pelatihan kerja, keterampilan, pertanian, perikanan dan sebagainya;
 - i. tempat pembuangan akhir sampah;
 - j. pabrik-pabrik;
 - k. gedung pelayanan terpadu/paten di daerah; dan
 - l. gudang/pool kendaraan;
 - m. rumah adat;
 - n. makam pahlawan; dan
 - o. bendungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penetapan Nama Gedung diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Penamaan Jalan dan Penamaan Gedung Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- Setiap orang yang memasang Papan Nama Jalan tanpa arahan Dinas sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Setiap orang yang melakukan kerusakan, pemindahan dan perubahan Papan Nama Jalan di Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Nama Jalan di Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2016
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk.I/(III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.4/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMAAN JALAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pengaturan terkait Penamaan Jalan dan Gedung Pemerintah Daerah merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur, hal tersebut diperlukan guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor. Pentingnya Penamaan Jalan dan Gedung Pemerintah Daerah tersebut bagi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis yang indah dan menjadi tempat kunjungan wisata maka kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran dalam pencarian alamat tempat tujuan mutlak diprioritaskan. ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata.

Sebagai bentuk pemberian penghargaan terhadap jasa para pahlawan nasional dan daerah serta orang-orang yang telah mendedikasikan dirinya bagi pembangunan Belitung Timur di bidang keagamaan, sosial dan budaya perlu diabadikan ke dalam nama-nama jalan dan gedung pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 38